



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan terhadap pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, perlu pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.

7. Pajak

7. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
8. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
9. Izin Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengambil dan/atau mengusahakan sarang burung walet dalam Kabupaten Batang Hari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batang Hari.
11. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet diluar habitat alami.
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang memiliki Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Bangunan adalah bangunan tempat bersarangnya burung walet.
14. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
15. Lokasi adalah satu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet diluar habitat alami.
16. Wajib Pajak adalah setiap orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan /atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-IPL.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

BAB II

LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Sarang burung walet meliputi bangunan rumah dan bangunan lainnya yang dipergunakan untuk pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada diluar habitatnya.
- (2) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kawasan lingkungan yang kondisi dan daya dukung lingkungannya memungkinkan.
- (3) Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam kondisi bersih dan tidak terlalu dekat sumber air baku.

Pasal 3.....

Pasal 3

Penetapan lokasi pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. kesehatan lingkungan;
- b. keindahan dan nilai estetika lingkungan; dan
- c. sosial budaya.

Pasal 4

Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dapat dilakukan pada kawasan atau lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet harus memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Izin dari bangunan rumah toko (ruko) dan/atau bangunan tempat tinggal hanya dapat diberikan 4 (empat) meter keatas dari lantai dasar bangunan.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada Bupati;
- b. melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk;
- c. proposal pengelolaan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
- d. persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh RT setempat;
- e. surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati atau instansi teknis;
- f. melampirkan foto copy Izin Undang-Undang Gangguan;
- g. melampirkan foto copy Izin Tempat Usaha;
- h. melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan; dan
- i. melampirkan foto copy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pasal 7

- (1) Setelah memenuhi persyaratan, permohonan dapat diproses dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan ditempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pelaksanaan Penelitian lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin.

(4) Apabila.....

- (4) Apabila penelitian sarang burung walet yang bersangkutan telah dilaksanakan, maka Bupati akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan.
- (5) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) akan disampaikan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan atau penyempurnaan.
- (6) Apabila hasil penelitian sarang burung walet yang bersangkutan dinyatakan lengkap dan tidak ada alasan penolakan atau penyempurnaan dari Bupati maka permohonan dinyatakan dikabulkan.

Pasal 8

- (1) Izin ditandatangani oleh Bupati dan dapat dilimpahkan wewenang penandatanganan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelimpahan wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 10

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

- (1) Pemegang izin diwajibkan untuk :
 - a. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
 - b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan;
 - c. Melakukan pengecatan dan pemasangan lampu pada bagian luar bangunan tempat pengelolaan sarang burung walet;
 - d. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan disekitar tempat usaha pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet;
 - e. mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan/atau perusahaan sarang burung walet;
 - f. Melakukan aktifitas usaha atau tempat tinggal pada lantai dasar bangunan tempat pengelolaan sarang burung walet.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat pengelolaan dan perusahaan sarang burung walet;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;

c. Mengelola.....

- c. Mengelola dan mengusahakan sarang burung walet ditempat-tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, sarana pendidikan dan fasilitas umum;
- d. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan (kebisingan, getaran, kebauan, pencemaran lingkungan); dan
- e. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan sarang burung walet.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban, pemeriksaan, penelitian dan pengujian serta evaluasi kondisi tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup bekerjasama dengan instansi lain yang terkait atau Tim yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PAJAK

Bagian Pertama

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 14

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 16.....

Pasal 16

Pajak Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Pajak Daerah.

BAB VII

DASAR PENGENAAN PAJAK, BESARAN TARIF
DAN CARA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 17

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.

Pasal 18

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan sarang burung walet.

Pasal 19

Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 20

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Cara perhitungan besarnya pajak dengan menggunakan rumus :

Besarnya Pajak = Tarif Pajak (10%) X Dasar Pengenaan Pajak

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Wilayah pemungutan adalah diwilayah Daerah

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X.....

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Pajak harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan kepada Instansi Pemungut atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan pembayaran harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

Pasal 25

Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 26

Pemegang Izin dilarang merubah dan menambah bentuk bangunan tempat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kecuali setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Kepada Pemegang Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) akan diberikan sanksi berupa :
 - a. Pencabutan Izin Usaha ;
 - b. Penutupan Tempat Usaha dan/atau
 - c. Membayar Ganti Rugi sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Kepada Pejabat yang menyalahgunakan wewenang, yang merugikan keuangan negara akan dijatuhkan sanksi oleh aparat / pejabat yang berwenang berupa :
 - a. Penerapan Sanksi Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi dan/atau
 - c. Penerapan proses hukum pidana sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVII.....

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 13 April 2012

BUPATI BATANG HARI

ttd

H.A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 13 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

Y A Z I R M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2012 NOMOR 20